

Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia

Himatul Ulya¹, Muhammad Faiz², Putri Umala³, Muhammad Rian⁴, Muhammad Lukman⁵

Universitas Tidar

himmuliyya378@gmail.com, faizrahman18.12@gmail.com, umalasariputri@gmail.com,
riansetyawan2907@gmail.com, lukmanluky619@gmail.com

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang,
Jawa Tengah 56116

Korespondensi Email : himmuliyya378@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian state is based on Article 1, paragraph 3 of the 1945 Constitution that all society, its government, organs in our country must obey the laws that exist in Indonesia, and in the formation of law, legal philosophy is closely related to the philosophical aspects of law which focus on legal theory and practical problem. This includes law enforcement, conflict resolution, protection, upholding the status quo, and change to achieve a sense of justice. justice based on real and abstract legal foundations. This research uses a normative juridical research methodology, where secondary data or library sources are researched to conduct legal research through the library or online. Primary and secondary legal sources were used in this research. Primary legal sources present various relevant laws and regulations to examine how legal philosophy influences the development of Indonesian law.

Keywords: Law, Legal Philosophy, Legal Formation

ABSTRAK

Negara Indonesia didasari pada pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 bahwa seluruh masyarakat, pemerintahannya, organ yang ada di negara kita harus patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia, dan dalam pembentukan hukum filsafat hukum sangat berkaitan dengan aspek filosofis hukum yang fokus pada teori hukum dan masalah praktis. Hal ini mencakup penegakan hukum, penyelesaian konflik, perlindungan, penegakan status quo, dan perubahan demi mencapai rasa keadilan. Keadilan yang didasarkan pada landasan hukum yang nyata dan abstrak. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, dimana data sekunder atau sumber perpustakaan diteliti untuk melakukan penelitian hukum melalui perpustakaan atau online. Sumber hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum primer menyajikan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengkaji bagaimana filsafat hukum mempengaruhi perkembangan hukum Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Filsafat Hukum, Pembentukan Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dapat didefinisikan negara yang satu dimana republik merupakan bentuk pemerintahannya, mempunyai konsep dengan didasari kedaulatan rakyat dengan peraturan yang berlaku (*law*) maupun tidak didasari dengan penguasaan. Negara Indonesia ini mengarah bagi negara yang bukan dari negara yang berbentuk federal sehingga dalam hal ini negara itu satu yang jika dimaknai bukan terdiri dari negara bagian ataupun negara yang dapat dibagi –

bagi.¹ Negara Indonesia ini juga mendasari bahwa pemerintah pusat yang memegang kekuasaan dari kekuasaan yang dibawahnya. Dapat dikatakan kekuasaan merupakan tahta yang paling tinggi dalam membuat keputusan di negara kita. Negara Indonesia didasari pada pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 bahwa seluruh masyarakat, pemerintahannya, organ yang ada di negara kita harus patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bisa dilihat ataupun dinilai dari karakter, tindakan, etika maka harus taat terhadap aturan. Hal tersebut sesuai dengan tingkat pemahaman yang secara sadar dalam rakyatnya. Negara kita yang taat akan hukum positif dimana dapat berkembang sesuai dengan mengikuti zaman yang serba modern. Jika dilihat dan sudah diterapkan maka aturan – aturan yang mengikat itu untuk *regelling* dari seluruh tatanan bidang di negara kita, hal yang paling pokok dibuat supaya dapat ditinjau kembali alur tatanan sosial dari adanya penyusunan hukum.

Terkait tatanan sosial maka ada ilmu yakni filsafat dimana mengatur tatanan untuk mengatasi problematika melalui cara yang khusus juga. Dari adanya problematika itu maka terdapat masalah yang berkonflik dan paling pokok jika diselesaikan oleh para ilmuwan filsafat. Yang terdiri dari sejatinya manusia, kemampuan pola pikir, ataupun metode bagaimana kita mengerti terkait realitas yang ada serta berbagai problematika yang dijadikan satu yang berkaitan dengan lainnya.² Berdasarkan IPTEK dimana saat ini terus maju karena dikembangkan oleh para ilmuwan atau ahli maka problematika dapat terselesaikan, misalnya saja ketika di bumi ini terdapat problematika maka dapat diselesaikan dengan adanya IPTEK yang terus berkembang itu, hingga dapat menciptakan teknologi secara canggih. Namun ada beberapa persoalan terkait hal yang ditanyakan tidak dapat direspon melalui pengetahuan manusia di bumi ini. Dalam menghadapi problematika seperti ini maka filsafat yang nanya sebagai sumber alternatif penyelesaian dari problematika tadi.

Filsafat hukum merupakan konsep yang tersusun secara rapi yang meliputi sebab akibat secara essensial hukum dimana terdiri dari seluruh bidang terpusat dari inti problematika hukum. Dapat diambil kesimpulan bahwa filsafat itu menjabarkan ilmu mengenai hakikat jika dilihat dari filosofisnya. Hukum sebagai dasar untuk penyelesaian dari lapisan bawah hingga ke poin problematikanya. Dapat dikatakan bahwa mengenai hukum yang dibentuk di negara kita maka akan tetap dilihat dari filsafat hukum. Tujuan hukum harus dicapai dalam hidup di masyarakat,

¹ Rannu, D. A., Santoso, E., & Rasji, R. (2023). Peran Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 554-563.

² Ginting, V. A. B., Khairunnisa, K., & Andriati, S. L. (2022). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *CREPIDO*, 4(1), 23-29.

diantaranya hukum itu harus memberikan kepastian (*rechtssicherheit*), mendapatkan rasa keadilan (*gerechtigkei*t), maupun menciptakan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) bagi para pihaknya.³ Tujuan hukum itu harus diwujudkan secara bersama – sama karena sangat berkaitan dengan kesetaraan tanpa membeda – bedakan hak asasi manusia. Dalam penyusunan hukum ini harus melibatkan filsafat hukum itu sendiri karena untuk menjamin kesetaraan rasa keadilan di seluruh rakyat negara kita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahannya dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran filsafat dalam pembentukan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana peran hukum sebagai norma di dalam kehidupan masyarakat?

TINJAUAN PUSTAKA

1.) Filsafat

Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang kehadiran segalanya dan pencarian kebenaran sejati (Plato : 427-347 SM). Filsafat datang dari lebih banyak suatu pertanyaan yang mana tidak mampu dijawab manusia. Dengan bertanya apa pengertian filsafat tanpa disadari, filsafat telah menyusup ke bidang filsafat itu sendiri, dengan tujuan berfilsafat dalam konteks lain. Landasan filsafat lebih selaras dengan sains; filsafat dapat dilihat sebagai sumber dari mana ilmu pengetahuan berkembang. Filsafat telah memberi orang gagasan yang sangat mendalam dan luas tentang kehidupan, realitas, dan cara orang berpikir dan hidup.⁴

2.) Hukum

Hukum merupakan aturan-aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi yaitu sebagai perlindungan terhadap kepentingan yang dimiliki manusia, supaya kepentingan tersebut dapat terlindung. Hukum juga dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban tiap individu dalam kenyataannya.⁵

³ Irwan, D. (2023). Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(1), 28-34.

⁴ Kalbu, G.B., & Idris, I. (2023). PERAN NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL PADA INDUSTRI 5.0 DI INDONESIA. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(7). hlm 80

⁵ Handayani, H. (2018). PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol.2, No.2. hlm.724

3.)Pembentukan hukum

Pembentukan hukum yaitu proses pembentukan hukum baru yang memiliki arti umum berkaitan dengan perumusan aturan-aturan umum. Dalam hal ini bisa berupa penambahan maupun perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku.

Setiap bentukan hukum, bagaimana pun awalnya, merupakan suatu rencana yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa nyata yang mengarah pada suatu tujuan non-yuridis, misalnya suatu kepentingan atau nilai yang akan dicapai di kemudian hari atau yang dilindungi oleh adanya suatu badan hukum. perjanjian. atau kerangka administratif, yang disingkat menjadi "hukum".

Kekuasaan merupakan alat yang diperlukan dalam pembentukan hukum. Kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat. Anda mungkin menganggap hubungan ini seperti memiliki dua sisi mata uang. Pertama, hukum mengacu pada kekuasaan atau wewenang dalam sistem hukum; kedua, hukum merujuk pada norma-norma sosial yang mengatur tingkah laku secara umum, termasuk tingkah laku pejabat negara.⁶

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, dimana data sekunder atau sumber pustaka diperiksa melalui kajian pustaka atau observasi pustaka online. Kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu sumber hukum primer yang mencakup berbagai undang-undang yang saling berkaitan, merupakan salah satu metode penelitian hukum. Selain itu, sumber hukum sekunder adalah bahan hukum tertulis dan tidak tertulis yang telah didokumentasikan sehubungan dengan topik yang akan penulis bahas. Lebih tepatnya kajian ini dilakukan dengan memberikan gambaran faktual disertai analisis menyeluruh yang berkenaan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan positif yang relevan dengan pokok bahasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia

Menurut Plato (427–347), filsafat adalah ilmu yang menyelidiki keberadaan segala sesuatu dalam upaya menemukan kebenaran mendasar. Aristoteles (384–322 SM)

⁶ Nazriyah, R. (2000). Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional. hlm.143

mendefinisikan filsafat sebagai studi ilmiah tentang kebenaran, yang mencakup bidang metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lebih lanjut menurut Immanuel Kant (1724–1804), filsafat merupakan ilmu utama dan landasan segala ilmu pengetahuan. Ini membahas empat topik berikut: Tuhan, alam, pikiran, dan manusia.

Tiga hal yang menjadi pokok bahasan filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah studi tentang realitas sebagaimana adanya; ia berupaya mengidentifikasi esensi yang dimiliki setiap realitas atau menjelaskan sifat setiap bentuk. Lebih lanjut, kajian epistemologi mengeksplorasi hakikat pengetahuan, yang terdiri dari empat persoalan utama: validitas, struktur, keterbatasan, dan sumber. Epistemologi juga membahas asal usul, sifat, dan ruang lingkup pengetahuan. Setelah itu, Aksiologi mengkaji gagasan dan prinsip yang mendasari evaluasi sikap terhadap sains dan perilaku manusia.⁷

Keadilan, hukum, dan filsafat semuanya saling terkait erat. Hal ini sangat berkaitan dengan peraturan, konvensi, dan keseimbangan antara kewajiban dan hak. William Zevenbergen menyatakan bahwa filsafat hukum merupakan sub bidang ilmu hukum yang mempelajari bagaimana mengevaluasi teks hukum agar sesuai dengan norma moral. Dalam sistem pendidikan hukum, filsafat hukum berfungsi untuk melengkapi (hakikat) ajaran hukum itu sendiri dan berupaya mencapai tujuan hukum sebagai berikut: keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan.⁸

Unsur filosofis hukum yang menitikberatkan pada permasalahan praktis dan filsafat hukum itu sendiri saling berkaitan satu sama lain. Hal ini mencakup penegakan hukum, penyelesaian konflik, perlindungan, penegakan status quo, dan perubahan demi mencapai rasa keadilan. Keadilan yang didasarkan pada landasan hukum yang nyata dan abstrak.⁹

Topik-topik berikut ini dikaji oleh filsafat hukum:

A. Ontologi hukum adalah studi tentang hakikat hukum, termasuk hakikat demokrasi, hubungan antara moralitas dan hukum, dll.

B. Aksiologi hukum, yaitu proses mengidentifikasi substansi dan prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kepantasan.

⁷ Kalbu, G. B., & Idris, I. (2023). PERAN NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL PADA INDUSTRI 5.0 DI INDONESIA. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(7), 75-84.

⁸ Muhammad Rakhmat, *Introduction to Legal Philosophy*, Bandung: Pasundan Press and Warta Bagja, 2015

⁹ Handayani, Johanes, Kiki, "The Role of Legal Philosophy in Realizing Justice", Jurnal diambil dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2018

C. Ideologi hukum, atau penyebaran pengetahuan tentang kerangka hukum yang ideal kepada masyarakat umum.

D. Epistemologi hukum, atau transmisi pengetahuan meta filosofis.

E. Teleologi hukum, yaitu ilmu yang mempelajari maksud dan makna hukum

F. Pelajaran sains berasal dari hukum metatheoretical

G. Alasan logis

Peran filsafat hukum dalam penegakan hukum khususnya adalah untuk mengevaluasi dan kemudian menyeimbangkan cita-cita yang mendasari peraturan terkait. Nilai adalah sifat atau kualitas sesuatu yang mempunyai manfaat bagi manusia dan masyarakat secara keseluruhan, baik secara material maupun spiritual. Max Scheler mengklasifikasikan nilai menjadi empat kategori: nilai kehidupan (kecantikan, kesehatan, dan kebugaran), nilai psikologis (psikologi, psikologi), nilai spiritual (kesucian, iman, dan agama), dan kenikmatan (kesenangan dan kepuasan).¹⁰

Ideologi yang mendasari sistem peradilan Dalam bentuk dan penelitian, filsafat memainkan peran strategis dalam menentukan kebutuhan suatu produk hukum. Filsafat hukum sangat penting dalam mengevaluasi undang-undang, kerangka doktrinal, dan struktur kelembagaan terkait. Hal ini juga mengarahkan penerapan hukum dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat bagi masyarakat serta nilai-nilai sosial.¹¹ Setiap struktur hukum mempunyai strategi yang berpijak pada kehidupan dan berorientasi pada nilai masa depan yang harus dijamin atau nilai yang diinginkan untuk dicapai. Untuk menghasilkan aturan seharusnya menjadi barang sah yang dapat dihormati dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat adalah sumber hukum dan kebudayaan adalah landasan masyarakat, maka Cita-cita yang ada dalam masyarakat Indonesia menjadi pertimbangan dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap undang-undang yang disahkan oleh pemerintah harus mempunyai hasil yang diinginkan; mereka tidak dibuat dengan sia-sia. Membangun kerangka hukum berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila yang tidak diragukan lagi merupakan landasan filsafat Indonesia adalah hal yang sangat penting. Hierarki hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu langkah dalam proses pembuatan hukum membahas teori filsafat hukum.¹²

¹⁰ Serlika Aprita, Rio adhitya, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2020, hlm.64

¹¹ Ibid.

¹² Muhammad Khambali, "Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Supremasi Hukum*, vol. 3, no. 1 (2014), hlm. 9

Penghormatan terhadap norma dan cita-cita hukum sangat penting dalam menciptakan hukum nasional. Filsafat hukum penting karena membantu masyarakat memahami dasar-dasar hukum, dimulai dengan undang-undang yang berlaku saat ini dan berlanjut ke peraturan perundang-undangan yang akan datang. Salah satu jenis undang-undang yang penting adalah undang-undang yang dibuat untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana keadilan ditegakkan dan diterapkan dalam urusan sehari-hari. Dengan berpegang pada standar dan moralitas filsafat hukum, kita dapat membangun masyarakat yang aman, terorganisir dengan baik, dan patuh pada hukum.¹³

Peran Hukum Sebagai Norma Kehidupan Di Masyarakat

Kata "norma" berasal dari kata Yunani "*nomos*", yang berarti "model" dalam bahasa Inggris. Konsekuensinya, setiap individu harus melepaskan budayanya sendiri, yang dibentuk oleh prinsip-prinsip moral atau praktik kolektif, dan mengadopsi budaya publik. Norma menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu kegiatan dapat dibenarkan atau tidak, serta dapat diterima. Norma menjadi standar yang digunakan anggota untuk berorientasi pada tindakan. Norma memungkinkan orang mengatur dan mengatur perilakunya sesuai dengan cita-cita tertentu. Oleh karena itu, standar yang pada hakikatnya diacu adalah standar yang seharusnya ada (*das sollen*), bukan standar yang benar-benar ada (*das sein*). Sebagai aturan, hukum juga memiliki kualitas *das sollen*. Ada hukum bertindak sebagai standar untuk mengontrol bagaimana anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain, mengikat orang pada tugas dan tanggung jawab hukum (tanggung jawab hukum) disebut juga kewajiban yuridis (Theo Huijbers, 1995: 45-47).¹⁴

Norma moral didasarkan pada karakter, bukan standar hukum. Menurut norma, setiap orang yang melanggar hukum akan menghadapi konsekuensi berupa hukuman penjara atau bentuk hukuman lain yang dianggap pantas sesuai dengan berat ringannya pelanggaran tersebut. Kepatuhan terhadap norma moral muncul terutama karena subjek yang bersangkutan didorong untuk sadar akan norma tersebut. Namun ketika dinyatakan bersalah, tidak punya pilihan selain menerima hukuman. Perilaku itu bahkan tidak perlu dipahami oleh para pelanggar. Undang-undang melarang kejahatan, dan siapapun yang melakukannya akan menghadapi konsekuensi hukum. Norma dan hukum mempunyai kekuatan mengikat yang

¹³ Tri Madya Wianto, Yusuf Setyadi, "The Role of Legal Philosophy in Building The Moral of The Nation's Children", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, vol.2, no.1 (2023), hlm.52

¹⁴ Manggala, O. W. Filsafat Hukum Menjadi Secercah Harapan Hukum Indonesia.

berbeda, namun keduanya mempunyai kewajiban yang sama. Batasan tanggung jawab pada dirinya mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum merupakan dua kategori norma ini. Namun ada perbedaan pada kekuatan pengikat keduanya, kemandirian dan pengetahuan subjek merupakan kunci sesungguhnya dari kekuatan pengikat moral normatif. Oleh karena itu, moralitas dan norma mempunyai kekuatan mengikat yang dimana tanggung jawab moral selalu bersifat pribadi dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain; hal-hal tersebut datang dari dalam diri individu dan tidak dapat dipaksakan begitu saja dari luar. Pemaksaan hukum mempunyai sifat yang pasti yaitu akan mengambil tindakan tegas jika terjadi pelanggaran, sedangkan negaralah yang menentukan kekuatan mengikat aturan hukum. Karena norma-norma hukum dapat dipaksakan dari luar suatu negara, maka kekhasannya terletak pada jaminan penerapannya. Selain itu, undang-undang tidak memperbolehkan adanya pilihan karena hal tersebut merupakan norma.¹⁵

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, undang-undang harus dibuat sebagai kontrol sosial yang dimaknai oleh masyarakat sebagai pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, tujuan pengendalian sosial adalah untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dan pembangunan masyarakat. Kontrol sosial menciptakan skenario di mana seseorang dipaksa untuk mengikuti atau mengubah sikapnya, yang secara tidak langsung mengarah pada kepatutan. Kontrol sosial berfungsi untuk membangun aturan-aturan baru yang menggantikan aturan-aturan lama. Standar atau nilai bawah sadar yang menyerang. Setiap kontrol sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat akan didasarkan pada norma. Dalam hal undang-undang dan peraturan tertulis mengatur perilaku manusia, undang-undang merupakan badan pengambil keputusan yang resmi, terdokumentasi, dan mengikat secara hukum. Kontrol sosial formal, atau norma, dipertahankan pihak-pihak yang mempunyai wewenang dan kekuasaan formal adalah sumber dari standar tertulis ini. Pengetahuan hukum disebarluaskan melalui pendidikan, agama, seminar, dan peny, yang semuanya berkontribusi pada kontrol sosial informal. Prosedur sebenarnya yang digunakan untuk mengembangkan undang-undang tidaklah demikian ini bisa berlanjut untuk jangka waktu yang lebih lama, tapi berakhir tidak disitu saja. Artinya, tingkat perkembangan setiap orang akan menentukan seberapa baik ia memenuhi tuntutan masyarakat hingga norma-norma kemasyarakatan tidak hanya terlembagakan namun juga terinternalisasi dalam masyarakat.

¹⁵ Hutapea, K. P., & SH, M. (2016). Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu*, 2(4).

Dilihat dari bentuknya, peraturan perundang-undangan seolah-olah merupakan suatu norma yang terkandung di dalamnya

Peraturan hukum dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh otoritas internal. Pemerintah yang bertanggung jawab membuat undang-undang, disebut juga hukum positif, disebut konteks negara. Perlu dicatat bahwa istilah "penguasa" tidak mengacu pada kepala atau penguasa tradisional. Ungkapan Latin "*ius positum*" (yang berarti "hukum positif") dapat dengan bebas diterjemahkan sebagai Hukum positif yang dimaksud dengan hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kedua kategori hukum yang telah dibahas sebelumnya berbeda terutama dalam sudut pandangnya dan bukan hanya dalam bentuknya saja. Perlu diketahui bahwa undang-undang selalu mengacu pada hukum positif yang ditetapkan oleh pemerintah sah suatu negara. Sebaliknya jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, maka mengandung arti bahwa masyarakat adalah pencari hukum, yang menandakan bahwa masyarakat ingin hidup dalam masyarakat yang diatur secara adil dan bahwa tindakan negara harus berpegang pada aturan yang lebih tinggi daripada hukum. Keadilan sosial tercermin dalam aturan-aturan yang membentuk hukum positif.¹⁶ Keadilan adalah pemerataan dan pembelaan kepentingan manusia dalam masyarakat. Manusia hidup dalam masyarakat untuk menjaga kepentingannya dan memenuhi tuntutannya, hal ini hanya dapat dilakukan jika manusia hidup berdampingan secara damai dalam lingkungan sosial. Manusia perlu hidup berdampingan secara damai, sehingga aturan yang mengatur kebutuhan dan kepentingan masyarakat harus ditetapkan untuk menjamin keadilan ditegakkan dalam pendistribusian dan pembelaan kebutuhan tersebut. Namun, jika memungkinkan, hal ini harus mencapai keseimbangan antara melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Karena itu, standar hukum menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan aturan sosial yang mengatur masyarakat memberikan hak selain melaksanakan kewajiban.¹⁷

Bahwa di samping standar-standar lainnya, selalu ada aturan-aturan hukum dalam pergaulan sosial. Konvensi yang sama yang mengatur interaksi sosial juga hadir untuk melestarikannya. Dengan demikian, norma hukum dapat diartikan sebagai norma sosial, yaitu suatu fenomena sosial atau sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Norma hukum dan standar sosial lainnya tidak dapat dipisahkan, meskipun keduanya dapat

¹⁶ Widowati, C. (2013). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150-167.

¹⁷ Ibid, Hal. 161

dibedakan satu sama lain. Sebab, norma hukum dan norma non hukum adalah sama. bersama-sama mengendalikan interaksi sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keadilan, hukum, dan filsafat semuanya saling terkait erat. Hal ini sangat berkaitan dengan peraturan, konvensi, dan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Unsur filosofis hukum yang menitikberatkan pada permasalahan praktis dan filsafat hukum itu sendiri saling berkaitan satu sama lain. Filsafat hukum juga memainkan strategi dalam menentukan kebutuhan suatu produk hukum, terdiri dari masyarakat Indonesia.

Dari hasil yang telah kami dapatkan, saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya adanya perluasan wacana dalam penelitian untuk mencakup sudut pandang yang lebih luas dari para ilmuwan di luar disiplin studi Islam, Sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat, dan sebagainya. Hal ini akan mengarah pada perbincangan interdisipliner yang lebih kompleks meningkatkan kualitas penelitian dengan memanfaatkan teknik penelitian yang lebih menyeluruh dan terlibat, seperti survei, wawancara mendalam, penelitian lapangan, studi kasus, eksperimen, dan lain sebagainya, grafis dan tata letak yang lebih baik, lebih menarik, mendidik, dan komunikatif untuk menarik pembaca dari berbagai latar belakang. memperkuat posisi editorial dengan mencermati aspek penulisan seperti isi, gaya bahasa, organisasi, dan kebenaran referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, V. A. B., Khairunnisa, K., & Andriati, S. L. (2022). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *CREPIDO*, 4(1), 23-29
- Hutapea, K. P., & SH, M. (2016). Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu*, 2(4).
- Irwan, D. (2023). Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(1), 28-34.
- Kalbu, G. B., & Idris, I. (2023). PERAN NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL PADA INDUSTRI 5.0 DI INDONESIA. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(7), 75-84.

Khambali, M. (2014). Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1).

Manggala, O. W. Filsafat Hukum Menjadi Secercah Harapan Hukum Indonesia.

Nazriyah, R. (2002). Peranah Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 9(20), 136-151.

Rannu, D. A., Santoso, E., & Rasji, R. (2023). Peran Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 554-563.

Wianto, T. M., & Setyadi, Y. (2023). THE ROLE OF LEGAL PHILOSOPHY IN BUILDING THE MORAL OF THE NATION'S CHILDREN. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 2(1), 49-53.

Widowati, C. (2013). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150-167.